



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

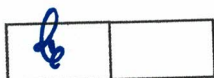
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 250 - 2025

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA PENDAMPING PEMANFAATAN PEKARANGAN
KEGIATAN PENYEDIAAN PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL
TAHUN 2025

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai tujuan termanaatkannya lahan pekarangan masyarakat dengan tanaman pangan secara optimal, perlu menunjuk tenaga pendamping;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penunjukan Tenaga Pendamping Pemanfaatan Pekarangan Kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



2. Undang- Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979)

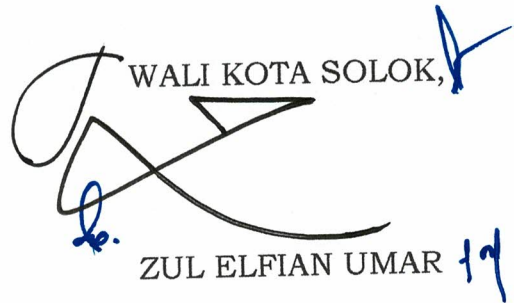
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Tenaga Pendamping Pemanfaatan Pekarangan Kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tenaga pendamping pemanfaatan pekarangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- menyusun rencana bulanan dan tahunan tenaga pendamping kegiatan pemanfaatan pekarangan;
 - melakukan identifikasi potensi pekarangan anggota kelompok;
 - melakukan pembinaan dan pemberdayaan secara rutin kepada kelompok pelaksana kegiatan pemanfaatan pekarangan;
 - membantu kelompok mengelola kebun bibit dan pekarangan anggota;
 - memberikan informasi dan memotivasi kelompok untuk menerapkan pola konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA);
 - melakukan tugas lainnya yang bersangkutan dengan kegiatan pemanfaatan pekarangan; dan
 - membuat laporan bulanan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pangan Kota Solok Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Solok
pada tanggal 24 Januari 2025


WALI KOTA SOLOK,
ZUL ELFIAN UMAR 17

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 250 2025
TENTANG : PENUNJUKAN TENAGA
PENDAMPING PEMANFAATAN
PEKARANGAN KEGIATAN
PENYEDIAAN PANGAN
BERBASIS SUMBER DAYA
LOKAL TAHUN 2025

NO	N A M A	WILAYAH BINAAN
1.	Fiori Arrasy Asnan, S.Pt	Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok
2.	Yelli Safitri	Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok
3.	Robert Indra, SE, ME	Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok
4.	Yuni Marnis, S.A.P	Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok


WALI KOTA SOLOK

ZUL ELFIAN UMAR



PEMERINTAH KOTA SOLOK

DINAS PANGAN

Jalan Kapten Bahar Hamid Kelurahan Laing Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok
Kode Pos 27325

Pos El : pangansolokkota@gmail.com Laman: dinaspangan.solokkota.go.id

Nomor : B/500.1.4.1/32/DP-2025

Solok, 20 Januari 2025
Kepada :
Yth. Bapak Wali Kota Solok
di :
Solok

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat	:	Keputusan Walikota Solok
Tentang	:	Penunjukan Tenaga Pendamping Pemanfaatan Pekarangan Kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal Tahun 2025
Catatan	:	Dalam rangka untuk mencapai tujuan termanfaatkannya lahan pekarangan masyarakat dengan tanaman pangan secara optimal
Lampiran	:	1 (satu) rangkap
Untuk Mohon Persetujuan Atas	:	Surat Keputusan Walikota Sebagaimana terlampir

Kepala Dinas Pangan Kota Solok



Ade Kurniati, S.Pt
Pembina TK I/IV b
NIP. 197010082002122002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara